



PUTUSAN

Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, SH, Advokat dari Kantor Hukum 'FAJAR & PARTNER', yang beralamatkan di Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 05 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomer 421/45/VI/2005, dengan Pemohon berstatus Duda Gugat cerai dan Termohon perawan.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki AHMAD NUR WAHID, lahir 17 April 2011

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dsn Kedaton RT01. RW.10 Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sampai dengan bulan september 2019,

4. Bahwa pada bulan April 2019, rumah tangga antara Pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan sampai saat ini, juga Pemohon sudah pernah mengucapkan talak dihadapan Termohon, adapun penyebab rumah tangga Pemohon dan termohon goyah dan terjadi pertengkaran yang disebabkan ;

- Termohon sering bersikap curiga dan cemburu, kepada pemohon dan menuduh pemohon punya perempuan lain
- Termohon ternyata menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Jumali orang Palang, hal inipun pernah ditanyakan langsung kepada saudara Jumali dan jumali mengiyakan .

5. Bahwa mulai tanggal 14 september 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, Pemohon numpang hidup dirumah orang tuanya di Dusun XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan Termohon tetap tinggal di Rumah Pemohon di Dsn XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon juga berupaya untuk kembali hidup rukun dan damai serta melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil dan bahkan keluarga besar menyarankan untuk berpisah saja karena sudah tidak ada titik temu,

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon.

7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik, akhirnya dimajukanlah permohonan cerai talak di hadapan majelis hakim ini

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (XXX) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX)
3. Membebaskan perkara yang timbul kepada Pemohon

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 26 Desember 2019, oleh mediator Drs. H. NURSALIM, SH.MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon hanya hadir dalam sidang sekali saja, sewaktu sidang Mediasi, untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 januari 2020 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai kutipan akta nikah nomer 421/45/VI/2005, tanggal 27 Juni 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523181602800005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 001, RW 001, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak September 2019 karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jumali.;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan mereka telah berpisah selama 3 bulan, setelah dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi.;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon.;

2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai anak;

- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarannya itu sejak bulan September 2019 disebabkan karena Pemohon tidak terima karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Jumali;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mereka telah berpisah selama 3 bulan, setelah dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi.;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi, sedangkan Termohon tidak hadir pada sidang pembuktian sehingga tidak bisa didengar tanggapannya;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan yang intinya tetap pada dalil permohonannya dan mohon diputus;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah mengajukan jawaban, karena Termohon selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 14 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Palang, Kabupaten Tuban, sesuai kutipan akta nikah nomer 421/45/VI/2005, tanggal 27 Juni 2005 Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering bersikap curiga dan cemburu, kepada pemohon dan menuduh pemohon punya perempuan lain dan Termohon ternyata menjalin

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Jumali orang Palang, hal inipun pernah ditanyakan langsung kepada saudara Jumali dan jumali mengiyakan ;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ`

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 625.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 742.500,00

(tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2698/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)